



PUTUSAN

No. 496 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUMANINGSIH binti SUYITNO, bertempat tinggal di Jalan Rayungkusuman RT. 01 RW. 06, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **HARI SUWARSO, S.H., Advokat**, berkantor di Jalan Gedong Selatan 1127, Kota Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan:

RAHMAD WIDODO bin HARTOJO, bertempat tinggal di Jalan Rayungkusuman RT. 07, RW. 05, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Demak pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Juni 2000 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.21.12/PW.01/102/ 2012 tanggal 27 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama selama 11 tahun 10 bulan, pernah bercerai sudah bercampur (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai anak 2 orang bernama: 1. **KOKO TUNGGUL PRAKOSO** (lahir tanggal 17 Juni 2001), 2. **RIKO CONDRO PONCO SAPTONO** (lahir tanggal 07 Juni 2009), ikut Termohon;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 496 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita lain bernama NUR HASANAH orang Temanggung. Dan Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon kalau Pemohon tidak menjalin cinta dengan wanita lain, tetapi Termohon tetap tidak bisa menerima alasan Pemohon, bahkan Termohon minta bercerai saja;

Bahwa karena tidak tahan dengan tuduhan Termohon, kemudian pada tanggal 09 April 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang sudah 10 hari. Selama 10 hari tersebut Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah;

Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik akan tetapi tidak berhasil, kerana Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Demak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RAHMAD WIDODO bin HARTONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RUMANINGSIH binti SUYITNO) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah di karuniai dua orang anak bernama KOKO TUNGGUL PRAKOSO, umur 11 tahun dan RIKO CPNDRO PONCO SAPTONO, umur 03 tahun, sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi di bebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah dan nafkah dua orang anak tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mendapatkan sebidang tanah yang didirikan di atasnya sebuah bangunan rumah yang selama ini di tempat bersama harus di bailk namakan kepada anak;

Bahwa, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak rela di cerai karena masih mencintai Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat tetap mau menceraikan maka tentang mut'ah dan nafkah untuk kedua orang anak tersebut Penggugat Rekonvensi serahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Demak supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang mut'ah dan nafkah dua orang anak;
- 3 Jika Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon keadilan dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Demak telah menjatuhkan putusan No. 0539/Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 24 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (RAHMAD WIDODO bin HARTOJO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (RUMANINGSIH binti SUYITNO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:
 - Mut'ah sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah dua orang anak bernama Koko Tunggul Prakoso dan Riko Condro Saptono setiap bulannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 496 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 262/Pdt.G/2012/PTA.Smg. tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawwal 1434 H. yang amar selengkapanya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0539/Pdt.G/ 2012/ PA.Dmk. tanggal 24 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1433 H. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (RAHMAD WIDODO bin HARTOJO) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (RUMANINGSIH binti SUYITNO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
- 3 Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mem-bayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut:
 - Mut'ah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah dua orang anak bernama KOKO TUNGGUL PRAKOSO dan RIKO CONDRO SAPTONO setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa dan atau mampu mandiri;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0539/Pdt.G/2012/PA.Dmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 April 2013;

Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Pembanding yang pada tanggal 25 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan permohonan cerai talak, Pemohon Kasasi/Termohon tidak sependapat karena dalam dalil yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pemohon dalam posita mendalilkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon sejak tahun 2011 dan dalam fakta persidangan terungkap terjadi pertengkaran setelah dimasukkannya permohonan cerai talak oleh Termohon Kasasi/Pemohon pada April 2012 di pengadilan tingkat pertama, sehingga terjadi kontradiksi antara posita dan petitum dalam permohonan cerainya;
- 2 Bahwa, oleh karena itu seharusnya permohonan Termohon Kasasi/ Pemohon yang berkaitan dengan permohonan cerai talak harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
- 3 Bahwa, Pemohon Kasasi/Termohon sependapat dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 496 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seseorang suami untuk istrinya..... yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Dalam rician yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai berikut:

a Math'am (makanan) $Rp600.000,00/bulan \times 3 = Rp1.800.000,00;$

b Kiswah (pakaian) $Rp150.000,00/bulan \times 3 = Rp450.000,00;$

4 Bahwa, tetapi dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut terhadap besarnya nominal adalah kurang dan jauh dari pada memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, karena mengingat kehidupan sekarang serta penghasilan Termohon Kasasi/ Pemohon, walaupun tidak tetap tetapi bisa diperkirakan tiap bulan rata-rata $Rp50.000.000,00$ s/d $Rp75.000.000,00$, sehingga sangatlah adil, patut dan wajar Termohon Kasasi/Pemohon untuk dihukum membayar iddah kepada Pemohon Kasasi/ Termohon uang sebesar $Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah)/perbulan $\times 3$ bulan total sebesar $Rp45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian berikut:

a Math'am (makanan) $Rp4.500.000,00/bulan \times 3 = Rp13.500.000,00;$

b Kiswah (pakaian) $Rp3.000.000,00/bulan \times 3 = Rp9.000.000,00;$

c Dan perlu Pemohon Kasasi/Termohon luruskan rumah (tempat tinggal) yang ditempati Pemohon Kasasi/Termohon bersama anak-anaknya sekarang adalah oleh Termohon Kasasi/Pemohon sudah dijaminan di Bank, sehingga Pemohon Kasasi/Termohon sampai sekarang bertempat tinggal bersama numpang ditempat orang tua Pemohon Kasasi/ Termohon, sehingga sangatlah wajar, adil dan patut Termohon Kasasi/ Pemohon dihukum untuk membayar kebutuhan tempat tinggal Pemohon Kasasi/Termohon, yaitu:

d Tempat tinggal $Rp7.500.000,00/bulan \times 3 = Rp22.500.000,00;$

5 Bahwa, Pemohon Kasasi/Termohon sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, menurut Pasal 149 (a) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri, apabila perceraian itu atas kehendak suamidst, dan telah hidup bersama selama 11 tahun 10 bulandst;

6 Bahwa, tetapi terhadap besarnya nominal mut'ah dalam pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang



tersebut adalah tidak wajar, masih kurang adil dan patut, karena Pemohon Kasasi/Termohon mengabdikan sebagai istri sudah 11 tahun lebih 10 bulan, sehingga sangatlah wajar untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Termohon Kasasi/Pemohon untuk dihukum membayar mut'ah kepada Pemohon Kasasi/Termohon berupa uang sebesar Rp15.000.000,00/bulan X 1 tahun (12), sehingga menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah);

- 7 Bahwa, terhadap nafkah kedua (2) anak hasil perkawinan antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pemohon Kasasi/Termohon sependapat bahwa: “berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi/Pemohon;
- 8 Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang lengkap dalam pertimbangannya, karena terhadap nafkah terhutang tidak dipertimbangkan dalam putusannya, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangannya mempertimbangkan sejak bulan April 2012 antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon sudah tidak satu rumah dan Termohon Kasasi/Pemohon juga tidak memberi nafkah selama kurang lebih enam (6) bulan, sehingga sangatlah wajar dan memenuhi rasa keadilan serta patut Termohon Kasasi/Pemohon untuk dihukum membayar nafkah terhutang selama ditinggal sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) dengan rincian Rp15.000.000,00/perbulan X 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 496 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus diperbaiki, karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Demak khususnya tentang menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Kasasi/Termohon, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat jumlah pembebanan mut'ah tersebut kurang memadai dan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan selain karena terbukti retaknya rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon lebih disebabkan pada perilaku Termohon Kasasi/Pemohon yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang isteri, sehingga pembebanan jumlah mut'ah kepada Termohon Kasasi/Pemohon untuk Pemohon Kasasi/Termohon harus signifikan;
- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada bagian rekonvensi hanya menyebutkan: “.....setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan atau mampu mandiri. Menurut Mahkamah Agung bunyi amar seperti itu merupakan frasa yang bertentangan dengan fakta yang benar bahwa kondisi dan kebutuhan anak yang terus berubah dan berkembang serta kondisi perekonomian yang selalu dirundung inflasi, karena bunyi amar tersebut perlu diberikan tambahan kalimat dengan menyisipkan di antara kata “bulannya” dengan kata “sebesar” diberi kalimat “minimal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUMANINGSIH binti SUYITNO tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUMANINGSIH binti SUYITNO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 262/Pdt.G/2012/PTA.Smg. tanggal 22 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawwal 1434 H. yang telah memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0539/Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 24 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1433 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0539/Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 24 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1433 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rahmad Widodo bin Hartojo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rumaningsih binti Suyitno) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 496 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Uang mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah dua orang anak bernama Koko Tunggul Prakoso dan Riko Condro Saptono setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **4 Oktober 2013** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

K e t u a,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
ttd
Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1 MeteraiRp 6.000,00
2 RedaksiRp 5.000,00
3 Administrasi Kasasi...Rp489.000,00
JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd
Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.